

57

PERATURAN KALURAHAN

KALURAHAN SUMBEREJO

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH KALURAHAN

(RPJM-KAL)

TAHUN 2022 - 2027



**KALURAHAN SUMBEREJO,
KAPANEWON SEMIN,
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
D.I YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga kami tim penyusun dapat menyelesaikan dokumen "**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN 2022 - 2027**" dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipati, demokratis dan pemberdayaan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RPJMKal ini.

Dokumen RPJMKal yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Lurah selama periode tahun 2022 - 2027 dan ini merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi Lurah dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan - kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Kalurahan diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka perlu disusun pedoman dasar sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kalurahan. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

RPJM-Kal Tahun 2022 – 2027 Kalurahan Sumberejo secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM-Kal Tahun 2022 – 2027 Kalurahan Sumberejo ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Kalurahan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sumberejo, 16 Maret 2022

Tim Penyusun RPJM-Kal



WAHYU WIDAYAT



**PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBEREJO,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027.
- Mengingat
- 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor41);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);

- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
- 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
- 24 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 25 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO

dan

LURAH SUMBEREJO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENEGAH KALURAHAN TAHUN 2022-2027.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Sumberejo
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan di wilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal,

- pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
 19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.
 22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
 23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

- a. RPJM Kalurahan Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Pengertian
- 1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II : PROFIL KALURAHAN

- 2.1. Kondisi Kalurahan
 - 2.1.1. Sejarah Kalurahan
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Kalurahan
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Kalurahan
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Kalurahan
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Kalurahan
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Kalurahan
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan
 - 2.2.3. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

BAB III
VISI DAN MISI
Pasal 3

a. Misi

Terbangunya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan kehidupan masyarakat Kalurahan Sumberejo yang Adil, makmur dan sejahtera.

b. Visi

1. Melanjutkan program-program yang telah ada
2. Mengembangkan dan memberdayakan Potensi yang ada di masyarakat Kalurahan.
3. Menciptakan kondisi masyarakat Kalurahan Sumberejo yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip.
4. Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, meliputi :
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
 - b. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, cepat, tepat dan benar
 - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi masyarakat dan gotongroyong
 - d. Majuning deso gumantung guyub rukun wargo, makaryo sapodopodo.

BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pasal 4

Strategi Pembangunan Kalurahan

1. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keterampilan
4. Mengembangkan seni dan kebudayaan lokal yang inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antara pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan serta masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kepekaan
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme Pamong Kalurahan dalam menerima dan merespon aspirasi serta kebutuhan masyarakat
8. Menggali potensi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Kalurahan (PAK)

9. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
10. Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

Pasal 5

Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan:

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Kalurahan menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Kalurahan dan Bamuskal dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Kalurahan
6. Upaya peningkatan derajat kesejahteraan Pamong Kalurahan dengan berpedoman pada aturan dan ketentuan yang berlaku
7. Penguatan manajemen keuangan Kalurahan sebagai penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat
8. Upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan, kesehatan dan perumahan serta penanganan stunting.

PASAL 6

Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

A BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan

Kalurahan

- 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan **)
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Pengadaan mebeleur
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
 - Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
 - Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
 - Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan

- 3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Penyusunan monografi desa
 - Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
 - Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan

- 4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
- Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
- Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- Pengisian perangkat desa
- Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
- Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa
- Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
- Pengadaan pakaian dinas/seragam
- Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

5 Sub Bidang Pertanahan

- Sertifikasi Tanah Kas Desa
- Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
- Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
- Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
- Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Penentuan/ Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
- Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa
- Sertifikasi tanah milik desa
- Pengadaan tanah milik desa
- Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga

- Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
- Perapatan patok batas desa
- Lain-lain Sub Bidang Pertanahan

B BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1 Sub Bidang Pendidikan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
- Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana /Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
- Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
- Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
- Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
- Pembinaan taman bacaan masyarakat
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan

2 Sub Bidang Kesehatan

- Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
- Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
- Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- Pembinaan taman obat keluarga (Toga)
- Penyelenggaraan kesehatan lingkungan
- Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
- Surveilans berbasis masyarakat
- Insentif kader kesehatan/KB
- Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa
- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pemeliharaan Jembatan Desa
- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- Pemeliharaan Embung Milik Desa
- Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan

Milik Desa **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
- Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
- Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
- Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
- Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
- Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
- Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
- Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
- Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
- Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
- Pemberian stimulan jamban sehat
- Pengelolaan sampah desa/permukiman
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
- Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
- Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- Pengelolaan Wana Desa
- Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
- Pembinaan kelompok perhutanan sosial/hutan kemasyarakatan
- Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

- Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- Pengelolaan radio komunitas milik desa
- Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman

- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

7 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
- Pembinaan masyarakat dalam pengembangan energi alternatif
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

8 Sub Bidang Pariwisata

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
- Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
- Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten
- Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
- Pemeliharaan Rest Area Milik Desa
- Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata

C BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- Pelatihan/ Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.
- Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
- Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban

massyarakat

- Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
- Pembinaan Jaga Warga
- Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
- Pengadaan seragam Satlinmas
- Pembinaan dan pengembangan paralegal desa
- Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
- Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)
- Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
- Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
- Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
- Pelaksanaan sunatan massal
- Pembinaan lembaga desa pelestari adat
- Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
- Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

- Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
- Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
- Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
- Pemeliharaan Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
- Operasional Karang Taruna
- Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- Pembinaan PKK
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
- Pembinaan RT/RW
- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
- Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
- Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan
- Pembinaan kelompok perikanan darat

- Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa
 - Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik desa
 - Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
 - Pembinaan kelompok nelayan
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
- 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
 - Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ederhana
 - Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
 - Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
 - Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
 - Pemeliharaan lumbung desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
 - Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif
- 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - Peningkatan Kapasitas BPD
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

- Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
 - Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 - Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa
 - Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
 - Pembinaan ketahanan keluarga
 - Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
 - Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
 - Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
 - Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak
 - Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 - Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional
 - Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa
 - Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 - Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa
 - Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa

- Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
- Pengelolaan pasar desa
- Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa
- Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - Kegiatan Penanggulangan Bencana
- 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - Penanganan Keadaan Darurat
- 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - Penanganan Keadaan Mendesak

Pasal 7

RPJM Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan selama 6 (enam) tahun.

Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Kalurahan dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah

kabupaten/kota.

- 2) Perubahan RPJM Kalurahan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberejo.

Ditetapkan di Sumberejo
Pada tanggal : 16 Maret 2022



Diundangkan di Sumberejo
Pada tanggal : 16 Maret 2022

CARIK,

WAHYU WIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN SUMBEREJO TAHUN 2022 NOMOR 2



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBEREJO

Alamat : Jalan Semin – Cawas Km 3, Behdungan Sumberejo, Semin, GK Kode Pos 55854
Email: kulurah.sumberejo@gmail.com Website: Desa Sumberejo

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBEREJO
DAN
LURAH SUMBEREJO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN SUMBEREJO
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKal)
TAHUN ANGGARAN 2022 - 2027

NOMOR : 2 TAHUN 2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Enambelas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua puluh Dua, bertempat di Balai Kalurahan Sumberejo Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna Bamuskal menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sumberejo Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKAL) tahun anggaran 2022 - 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Sumberejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sumberejo dan Lurah Sumberejo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN
KALURAHAN SUMBEREJO







ALEX MURYADI


LURAH SUMBEREJO

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMIN
LURAH SUMBEREJO
SUDIRMAN

**DAFTAR HADIR RAPAT BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN SUMBEREJO**

HARI / TANGGAL : Rabu, 16 Maret 2022
 WAKTU : 09.00 WIB
 TEMPAT : Balai Kalurahan Sumberejo
 ACARA : Musyawarah penetapan Perkal RPJMKal Th 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD
1.	ALEX MURYADI	BAMUSKAL	KEMBANG	1. 
2.	MUH RUDI HIDAYAT	BAMUSKAL	KEMBANG	2. 
3.	BANDI SENA	BAMUSKAL	BENDO	3. 
4.	ALEXANDER SUWANDI	BAMUSKAL	LOGANTUNG	4. 
5.	AGUS HERMANTA	BAMUSKAL	KARE	5. 
6.	SARIP HIDAYAH	BAMUSKAL	PENDEM	6. 
7.	PURWANTI HANDAYANI	BAMUSKAL	BENDUNGAN	7. 
8.	SUPRIYONO	BAMUSKAL	TULUNG	8. 
9.	SIWI PRASETYANINGRUM	BAMUSKAL	KETONGGO	9. 
10.	SUDIRMAN	LURAH	LOGANTUNG	10. 
11.	WAHYU WIDAYAT	CARIK	TENGARAN	11. 
12.	GIYONO	ULU-ULU	SAMBIROBYONG	12. 
13.	SUNARYO, SIP	KAMITUWA	TUGU	13. 
14.	WAHYUDI	JAGABAYA	KEMBANG	14. 
15.	MARSUDI	PANGRIPTA	PANDANAN	15. 
16.	WASITA, SH	DANARTA	PENDEM	16. 
17.	SAMIDI	TATA L	TUGU	17. 


 KETUA BAMUSKAL

 ALEX MURYADI


 KAPANEWON S
 LURAH
 SUMBEREJO

 SUDIRMAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) adalah dokumen acuan dalam melaksanakan program kegiatan untuk jangka menengah (6 tahun) bagi Pemerintah Kalurahan. RPJM-Kal berpedoman pada RPJM Nasional dan RPJM Daerah agar acuan yang disusun dapat selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Penyusunan RPJM-Kal juga mengacu pada visi misi Lurah, pokok-pokok pikiran Bamuskal dan berbagai aspirasi dari masyarakat baik melalui musyawarah dusun maupun musyawarah Kalurahan. Penyusunan RPJM-Kal juga berdasarkan kajian atas potensi-potensi serta permasalahan yang muncul di Kalurahan yang memungkinkan menjadi hambatan bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Kal sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Kalurahan 6 tahun ke depan. RPJM-Kal memberikan gambaran yang konkrit tentang program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip *Good Governance* (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rancangan RPJM-Kal disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan RPJM-Kal 2022-2027 adalah:

- 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5573);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor41);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

- dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 5);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 - 20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 - 22 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
 - 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 - 24 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 - 25 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

1.3 Pengertian

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Sumberejo
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
7. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
8. Aset Kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.

12. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Kalurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan kalurahan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kapanewon yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kapanewon adalah forummusyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Kalurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kalurahan diwilayah Kapanewon tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPKKal merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat

miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaperkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di kalurahan.
22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Kalurahan.
23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Kalurahan tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Lurah

dalam menjalankan pemerintahan Kalurahan selama masa jabatannya.

RPJM-Kal, Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul 2022 – 2027 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM-Kal diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Kalurahan Sumberejo. Dengan adanya RPJM-Kal, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (*stakeholders*) antar pelaku, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

B. Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM-Kal adalah :

- a. Menyediakan dokumen strategis Kalurahan mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Kalurahan, Organisasi Kemasyarakatan Kalurahan, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara terpadu.
- b. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Kalurahan Sumberejo dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kalurahan.
- c. Memberikan gambaran prioritas permasalahan Kalurahan yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian program.
- d. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kabupaten.
- e. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelaku pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di Kalurahan.

BAB II PROFIL KALURAHAN

2.1 Kondisi Umum Kalurahan

2.1.1 Sejarah Kalurahan

2.1.2 Kondisi Geografis Kalurahan

Kalurahan Sumberejo adalah salah satu Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Sumberejo 890,727 Ha. Kalurahan Sumberejo terletak di sisi sebelah Utara Ibukota Kabupaten Gunungkidul dengan jarak 26 km.

Letak geografis Kalurahan Sumberejo sebagai berikut:

Sebelah	Kalurahan/Kapanewon	Wilayah
Utara	Sambirejo, Ngawen Candirejo, Semin	Gunungkidul
Selatan	Bulurejo, Semin	Gunungkidul
Timur	Rejosari, Semin	Gunungkidul
Barat	Bendung, Semin	Gunungkidul

Adapun Orbitasi Kalurahan Sumberejo adalah

Jarak Dari Pemerintah Kapanewon : 3 Km
Jarak Dari Pemerintah Kabupaten : 26 Km
Jarak Dari Pemerintah Provinsi : 56 Km
Jarak Dari Pemerintah Pusat : - Km

Wilayah Kalurahan Sumberejo terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 300 – 400 meter di atas permukaan laut. Lahan di Kalurahan mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 120 hari. Bulan basah 4 – 5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 6–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober – November dan berakhir pada bulan Maret-April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Februari.

Suhu udara untuk suhu rata-rata harian 27,7° C, suhu minimum 23,2°C dan suhu maksimum 32,4° C.

Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, srikoyo, sirsat, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan tangkap serta untuk usaha budidaya ternak (pembibitan dan penggemukan).

a. Jumlah Penduduk Kalurahan

Jumlah penduduk Kalurahan Sumberejo pada tahun 2021 mencapai 6790 jiwa terdiri dari Laki-Laki 3406 jiwa dan Perempuan 3384 jiwa dengan 2205 KK yang Tersebar dalam 16 Padukuhan yang ada di wilayah Kalurahan Sumberejo, Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK
Tugu	262	239	501	164
Surobayan	196	197	393	119
Kembang	218	216	434	149
Bendo	273	261	534	171
Logantung	178	188	366	124
Pendem	255	260	515	161
Kare	288	295	583	177
Bendungan	251	287	538	168
Sambirobyong	106	103	209	67
Pabregan	143	138	281	86
Tengaran	135	141	276	101
Pandanan	185	188	373	109
Banaran	162	173	335	106
Ketonggo	223	195	418	142
Karanganyar	210	211	421	144
Tulung	321	292	613	217
Jumlah	3406	3384	6790	2205

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	2807	2835	5642
Kristen	177	194	371
Katholik	5	5	10
Hindu	0	0	0
Budha	0	0	0
Konghuchu	0	0	0
Aliran Kepercayaan	0	0	0

JUMLAH	2989	3034	6023
---------------	-------------	-------------	-------------

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum Kawin	1166	920	2086
Kawin	1729	1722	3451
Cerai Hidup	17	46	63
Cerai Mati	77	346	423
JUMLAH	2989	3034	6023

d. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Sumberejo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2 - 4	91	104	195
5 - 9	191	154	345
10 - 14	191	192	383
15 - 19	195	178	373
20 - 24	218	226	444
25 - 29	196	178	374
30 - 34	200	185	385
35 - 39	182	167	349
40 - 44	194	182	376
45 - 49	208	187	395
50 - 54	202	247	449
55 - 59	195	227	422
60 - 64	163	190	353
65 - 69	178	172	350
70 - 74	136	143	279
75 +	249	302	551
JUMLAH	2989	3034	6023

e. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Kalurahan akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sector pendidikan di Kalurahan Sumberejo.

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Belum Sekolah	765	903	1667
Belum Tamat SD	271	274	545
Tamat SD	926	1015	1941
Tamat SMP	437	382	819
Tamat SMA	550	406	956
D I/II	10	9	19
D III	6	14	20
S I	24	28	52
S II	4	1	5
S III	2	2	4
JUMLAH	2989	3034	6023

f. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Sumberejo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
BELUM BEKERJA	177	219	396
MENGURUS RUMAH TANGGA	0	686	686
PELAJAR/MAHASISWA	361	300	661
PEGAWAI NEGERI SIPIL	18	11	29
TENTARA NASIONAL INDONESIA	1	0	1
KEPOLISIAN RI	2	1	3
PERDAGANGAN	5	2	7
PETANI/PEKEBUN	1333	1250	2583
KARYAWAN SWASTA	303	150	453
KARYAWAN HONORER	3	3	6
BURUH HARIAN LEPAS	258	187	445
BURUH TANI/PERKEBUNAN	20	22	42
GURU	7	7	14
PERAWAT	0	1	1
SOPIR	11	0	11
PEDAGANG	3	4	7
PERANGKAT KALURAHAN	23	0	23
KEPALA KALURAHAN	1	0	1
WIRASWASTA	443	137	580
LAINNYA	20	54	74
JUMLAH	2989	3034	6023

2.1.3 Kondisi Sosial Kebudayaan Kalurahan

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Sumberejo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kalurahan adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat kemiskinan Kalurahan Sumberejo yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Sumberejo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Banyaknya kegiatan kelembagaan di Kalurahan Sumberejo seperti RW, RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset Kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kalurahan pada masyarakat.

2.1.4 Kondisi Ekonomi Kalurahan

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Kalurahan dapat dicerminkan dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan Kalurahan dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Kontributor sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Kalurahan Sumberejo berasal dari Sektor Pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sektor Pertanian saat ini masih menjadi andalan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Kalurahan Sumberejo.

Sektor Pertanian dalam menyumbang PDRB terbesar merupakan refleksi dari luasnya lahan yang dimiliki dan mata pencaharian terbesar masyarakat Kalurahan Sumberejo adalah sebagai petani.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan peranan sektor Pertanian yang menjadi penyumbang terbesar untuk pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang semakin menurun adalah sebagai akibat dari curah hujan yang terjadi semakin kecil dan waktu musim yang hampir tidak pasti.

Sedangkan sumbangan sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar kedua sektor Perdagangan.

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran yang telah dicapai penduduk suatu Kalurahan adalah dengan menghitung PDRB per kapitanya. Jika data tersebut disajikan secara berkala maka akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran.

d. Potensi Ekonomi

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Sumberejo

cukup beragam, mulai dari lahan pertanian sampai perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Keadaan potensi sumberdaya alam adalah sebagai berikut:

i. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Kalurahan Sumberejo sebagian besar adalah lahan kering tadah hujan ($\pm 23,5\%$) yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan. Rincian lahan pertanian adalah sebagai berikut:

• Sawah irigasi setengah teknis	:	-	hektar
• Sawah irigasi sederhana	:	-	hektar
• Sawah irigasi non PU/Kalurahan	:	-	hektar
• Sawah tadah hujan	:	96,5880	hektar
• Tegal	:	510,5275	hektar
• Pekarangan	:	175,7695	hektar
• Kolam/tambak	:	-	hektar

ii. Hutan

Hutan suaka marga satwa seluas	:	-	hektar
Taman Hutan Raya	:	-	hektar
Hutan produksi seluas	:	-	hektar
Hutan pendidikan seluas	:	-	hektar

iii. Pertambangan dan Energi

Kalurahan Sumberejo memiliki sumberdaya alam tambang yang berupa bahan galian golongan C meliputi : Kaulin, Batu Putih dan Batu Kali.

iv. Flora dan Fauna

Tanaman musiman antara lain, meliputi padi (sawah dan gogo), palawija (jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan bermacam-macam polo kependem). Tanaman tahunan antara lain meliputi tanaman buah-buahan (srikaya, mete, mlinjo, nangka, sirsat, mangga, kelapa) dan kayu-kayuan (jati, mahoni, sono keling, bambu). Fauna yang sampai saat ini masih nampak antara lain burung derkuku, perkutut, gelatik, emprit, burung gereja, bethet, harimau kumbang, landak, ayam alas, musang, luwak, harimau cecep, ular, kelelawar, sriti, walet, landak, dan kera ekor panjang.

Fauna air yang masih nampak antara lain lele, gabus, pelus, sidat, tawes, gurameh, sepat, nila, penyu hijau, dan penyu belimbing.

v. Industri

Sebagian besar industri adalah industri rumah tangga, usaha industri kecil. Industri kecil ini berbasis pada hasil pertanian, hasil hutan, dan pertambangan.

vi. Pariwisata

Sektor pariwisata di Kalurahan Sumberejo adalah terletak di sebelah timur Kalurahan yaitu berupa Embung Pakel dan Gua Gadung.

2.1.5 Kondisi Ekonomi Kalurahan

Pembangunan masyarakat Kalurahan diarahkan pada kemandirian (swadaya) warga dalam hal pembangunan Kalurahan. Perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

a. Prasarana kesehatan di Kalurahan Sumberejo terdiri dari :

- 1 Unit Puskesmas Pembantu.
- 1 Unit Polindes/Poskesdes.
- 17 Unit Posyandu.

b. Tenaga Kesehatan terdiri dari :

- Perawat 4 Orang.
- Bidan 3 Orang.
- Dukun Bayi 1 Orang.

c. Prasarana pendidikan di Kalurahan Sumberejo :

- Perpustakaan Desa 1 Unit

- PAUD 5 Unit
- TK 4 Unit
- Sekolah Dasar (SD) 6 Unit

d. Prasarana umum lainnya meliputi :

- 22 tempat ibadah.
- 1 unit lapangan olahraga.
- 17 balai pertemuan.

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

1. Swadaya masyarakat merupakan faktor kunci utama penggerak pembangunan;
2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan;

2.2 Kondisi Pemerintah Kalurahan

2.2.1 Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Sumberejo terdiri dari 16 Rukun Warga (RW) dan 60 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 16 Padukuhan, antara lain:

- 1 Padukuhan Tugu
- 2 Padukuhan Surobayan
- 3 Padukuhan Kembang
- 4 Padukuhan Bendo
- 5 Padukuhan Logantung
- 6 Padukuhan Pendem
- 7 Padukuhan Kare

- 8 Padukuhan Bendungan
- 9 Padukuhan Sambirobyong
- 10 Padukuhan Pabregan
- 11 Padukuhan Tenganan
- 12 Padukuhan Pandanan
- 13 Padukuhan Banaran
- 14 Padukuhan Ketonggo
- 15 Padukuhan Karanganyar
- 16 Padukuhan Tulung

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kulurahan

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jabatan
1	SUDIRMAN	Gunungkidul	10-Sep-1950	Lurah
2	WAHYU WIDAYAT, SE	Gunungkidul	31-12-1980	Carik
3	WAHYUDI	Gunungkidul	24-12-1973	Jagabaya
4	GIYONO	Gunungkidul	10-06-1962	Ulu-ulu
5	SUNARYO, SIP	Gunungkidul	8-05-1975	Kamituwa
6	WASITA, SH	Gunungkidul	5-09-1979	Kaur. Danarta
7	SAMIDI	Gunungkidul	5-06-1973	Kaur TU
8	MARSUDI	Surakarta	16-04-1963	Kaur. Pangripta
9	WASITO	Gunungkidul	23-12-1962	Dukuh Tugu
10	SULADI	Gunungkidul	10-07-1962	Dukuh Surobayan
11	WIDODO	Gunungkidul	16-11-1972	Dukuh Kembang
12	KASDIYONO	Gunungkidul	14-03-1963	Dukuh Bendo
13	RIYADI	Gunungkidul	5-04-1972	Dukuh Logantung
14	YULI YANTO	Gunungkidul		Dukuh Pendem
15	NANANG SUBAMBANG	Gunungkidul	21-03-1982	Dukuh Kare
16	MUJIYONO	Gunungkidul	1-01-1971	Dukuh Bendungan
17	MUNAWIRIL ISBAH	Lamongan	19-12-1981	Dukuh Samborobyong
18	GIYARNO	Gunungkidul	27-08-1978	Dukuh Pabregan
19	NGATIYO	Gunungkidul	18-07-1974	Dukuh Tenganan
20	SUHARYANI	Gunungkidul	2-04-1970	Dukuh Pandanan
21	SARWANTA	Gunungkidul	25-11-1973	Dukuh Banaran

22	SUPRIYANTO	Gunungkidul	8-06-1981	Dukuh Ketonggo
23	BADRI	Gunungkidul	10-08-1967	Dukuh Karanganyar
24	SUPARDI	Gunungkidul	4-10-1975	Dukuh Tulung
25	GIYARNI	Gunungkidul	13-09-1979	Staff
26	EDY SARWONO	Gunungkidul	11-02-1983	Staff
27	PURWANTO	Gunungkidul	20-09-1977	Staff

2.2.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

A. Bamuskal

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jabatan
1	Drs. Alex Muryadi ,s.pd.	Gunungkidul	10 Agustus 1958	Ketua
2	Syarip Hidayat	Gunungkidul	15 Juli 1963	Wakil Ketua
3	Purwanti Handayani A.Md.S.Pd AUD.	Gunungkidul	19 Pebruari 1980	Sekretaris
4	Alexander Suwandi.S.Pd.	Gunungkidul	24-Sep-62	Anggota
5	Siwi Prasetyaningrum,S.E.	Gunungkidul	09-Apr-91	Anggota
6	Muh Rudhi Hidayat	Gunungkidul	29-Sep-71	Anggota
7	Supriyono	Gunungkidul	05 Desember 1982	Anggota
8	Bandi Sena. S.T.	Gunungkidul	01 Juni 1970	Anggota
9	Agus Hermanto, S.Pd.	Sleman	23 Agustus 1965	Anggota

B. PKK

NO	NAMA	L/P	Jabatan	Alamat
1	RINI SULILOWATO	P	Ketua I	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
2	Supriyati	P	Ketua II	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
3	Daryati	P	Sekretaris I	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
4	Suhartini	P	Sekretaris II	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
5	Sudarsih	P	Bendahara I	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
6	Retno Widiyastuti	P	Bendahara II	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
7	Nindya Erna H	P	Ketua Pokja I	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
8	Sutarni	P	Wakil Ketua	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul

9	Sunarti	P	Sekretaris	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
10	Tri Wahyuni	P	Bendahara	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
11	Wartini	P	Anggota	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
12	Sutiyem	P	Ketua Pokja II	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
13	Sularwi	P	Wakil Ketua	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
14	Sri Wahyuni	P	Sekretaris	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
15	Sri Sunarmi	P	Bendahara	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
16	Satinem	P	Anggota	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
17	Septian Wulandari	P	Ketua Pokja III	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
18	Maimuna	P	Wakil Ketua	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
19	Dian Yuli Kuswati	P	Sekretaris	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
20	Elinda	P	Bendahara	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
21	Yanti Novitasari	P	Anggota	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
22	Ngatemi	P	Ketua Pokja IV	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
23	Hartatik	P	Wakil Ketua	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
24	Sustini	P	Sekretaris	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
25	Juminah	P	Bendahara	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
26	Tuminem	P		
27	Sularsih	P		
28	Djuni Pujiastuti	P		

C. LPMD

NO	NAMA	L/P	Jabatan	Alamat
1	Suraji	L	Ketua	Tugu
2	Ahmad Slamet	L	Wakil Ketua	Tulung
3	Titik Wulandari	P	Sekretaris	Pabregan

4	Yohanes Suraji	L	Bendahara	Kare
5	Ponidi	L	Anggota	Logantung
6	Riyanto	L	Anggota	Surobayan
7	H. Giyanto	L	Anggota	Pandanan
8	Surahman	L	Anggota	Bendungan
9	Sumadi	L	Anggota	Karanganyar
10	Triyanto	L	Anggota	Tulung

D. Karang Taruna

NO	NAMA	L/P	Jabatan	Alamat
1	Aris Yuliyanto, S.Pd	L	Ketua	Ketonggo
2	Taufik Sutrisno	L	Wakil Ketua	Kare
3	Dwi Riawan	L	Sekretaris 1	Tengaran
4	Muh Ari Febriyanto	P	Sekretaris 2	Pendem
5	Kurniawan	L	Bendahara 1	Bendo
6	Rio Verdiantama	P	Bendahara 2	Tengaran
7	Sutrisno	L	Anggota	Surobayan
8	Reffo Dinas Aditya	L	Anggota	Karanganyar
9	Yuarisa Setyawan	L	Anggota	Sambirobyong
10	Akmal Fadhlurrohman	L	Anggota	Ketonggo
11	Azzis Faturrahman	L	Anggota	Tugu
12	Dhea Indah Fitriani	L	Anggota	Kare
13	Hartono	L	Anggota	Pandanan
14	Niko Syahputra	L	Anggota	Tulung
15	Ferri Agus Setyawan	L	Anggota	Ketonggo
16	Ustadi	P	Anggota	Pendem

17	Bekti Sutopo	P	Anggota	Bendo
18	Ingrid Prastowo	L	Anggota	Banaran
19	Anisa Nur Aini	P	Anggota	Pabregan
20	Santi Nur Hasanah	L	Anggota	Bendungan

E. Kader Kesehatan

NO	NAMA	L/P	Jabatan	Alamat
1	SUSTINI, SP.d. AUD	P	Koordinator Kader	KEMBANG
2	SRI HARMINI	P	Kader Posyandu	TUGU
3	SUMINI	P	Kader Posyandu	TUGU
4	TUMINEM	P	Kader Posyandu	TUGU
5	SRI SUNARMI	P	Kader Posyandu	TUGU
6	SURATMI	P	Kader Posyandu	TUGU
7	SULARSIH	P	Kader Posyandu	SUROBAYAN
8	SURATMI	P	Kader Posyandu	SUROBAYAN
9	SUGIYEM	P	Kader Posyandu	SUROBAYAN
10	SUKARMI	P	Kader Posyandu	SUROBAYAN
11	SRI SUWANTI	P	Kader Posyandu	SUROBAYAN
12	YUSTIN	P	Kader Posyandu	KEMBANG
13	NGATEMI	P	Kader Posyandu	KEMBANG
14	SUNARTI	P	Kader Posyandu	KEMBANG
15	SUWARNI	P	Kader Posyandu	KEMBANG
16	MARLINA	P	Kader Posyandu	KEMBANG
17	SRI SUYATMI	P	Kader Posyandu	BENDO

18	SUKINI	P	Kader Posyandu	BENDO
19	SARIYATI	P	Kader Posyandu	BENDO
20	SEMIYATUN	P	Kader Posyandu	BENDO
21	DARMIYATI	P	Kader Posyandu	BENDO
22	PURWANINGSIH	P	Kader Posyandu	LOGANTUNG
23	MULYANI	P	Kader Posyandu	LOGANTUNG
24	SARWINI	P	Kader Posyandu	LOGANTUNG
25	SULISTIANASARI	P	Kader Posyandu	LOGANTUNG
26	SEPTIANA TRI WULANDARI	P	Kader Posyandu	LOGANTUNG
27	JUMINAH	P	Kader Posyandu	PENDEM
28	PAJEM	P	Kader Posyandu	PENDEM
29	SRIYATI	P	Kader Posyandu	PENDEM
30	NURUL KHOTIMAH	P	Kader Posyandu	PENDEM
31	MARSIYEM	P	Kader Posyandu	PENDEM
32	WARTINI	P	Kader Posyandu	KARE
33	RUSTINI	P	Kader Posyandu	KARE
34	WINDI SUBEKTI	P	Kader Posyandu	KARE
35	SUPRIYATI	P	Kader Posyandu	KARE
36	PURWATININGSIH	P	Kader Posyandu	KARE
37	SULARWI	P	Kader Posyandu	BENDUNGAN
38	MURTIRAH	P	Kader Posyandu	BENDUNGAN
39	DARYATI	P	Kader Posyandu	BENDUNGAN
40	JUMIYATI	P	Kader Posyandu	BENDUNGAN
41	SUPRIYANI	P	Kader Posyandu	BENDUNGAN
42	SAMIYEM	P	Kader Posyandu	SAMBIROBYONG

43	WASTINI	P	Kader Posyandu	SAMBIROBYONG
44	NANIK SUKISNI	P	Kader Posyandu	SAMBIROBYONG
45	SRI REJEKI	P	Kader Posyandu	SAMBIROBYONG
46	SUTARNI	P	Kader Posyandu	SAMBIROBYONG
47	WATINI	P	Kader Posyandu	PABREGAN
48	HARTINI	P	Kader Posyandu	PABREGAN
49	SUMIYATUN	P	Kader Posyandu	PABREGAN
50	TARMUJI	P	Kader Posyandu	PABREGAN
51	SUYATMI RETNONINGSIH	P	Kader Posyandu	PABREGAN
52	MARYANI	P	Kader Posyandu	PANDANAN
53	ASIH SURYANI	P	Kader Posyandu	PANDANAN
54	YUNANI	P	Kader Posyandu	PANDANAN
55	ARI NURHAYATI	P	Kader Posyandu	PANDANAN
56	MURYATI	P	Kader Posyandu	PANDANAN
57	UPIK RAHAYU	P	Kader Posyandu	TENGARAN
58	SUPARMI	P	Kader Posyandu	TENGARAN
59	WATINI	P	Kader Posyandu	TENGARAN
60	DWI HANDAYANI	P	Kader Posyandu	TENGARAN
61	SITI PURWANTI	P	Kader Posyandu	TENGARAN
62	SUTIYEM		Kader Posyandu	BANARAN
63	LATRI	P	Kader Posyandu	BANARAN
64	SUMIYATI	P	Kader Posyandu	BANARAN
65	HARTATIK	P	Kader Posyandu	BANARAN
66	ISTINI	P	Kader Posyandu	BANARAN
67	SUDARSIH	P	Kader Posyandu	KETONGGO

68	MARTINI	P	Kader Posyandu	KETONGGO
69	RINA ASTUTI	P	Kader Posyandu	KETONGGO
70	SUHARNI	P	Kader Posyandu	KETONGGO
71	SITI QOMARIAH	P	Kader Posyandu	KETONGGO
72	SRI LESTARI	P	Kader Posyandu	KARANGANYAR
73	TEGUH ASTUTI	P	Kader Posyandu	KARANGANYAR
74	ENY RAHMAWATI	P	Kader Posyandu	KARANGANYAR
75	NOVIA WULANDARI	P	Kader Posyandu	KARANGANYAR
76	PARSINI	P	Kader Posyandu	KARANGANYAR
77	SANTI	P	Kader Posyandu	TULUNG
78	MUJI LESTARI	P	Kader Posyandu	TULUNG
79	DWI NITASARI	P	Kader Posyandu	TULUNG
80	SRIYANTI	P	Kader Posyandu	TULUNG
81	SRI LESTARI	P	Kader Posyandu	TULUNG
82	PARTINI	P	Kader Posyandu	TULUNG
83	SUMIYARNI	P	Kader Posyandu	TULUNG
84	DJUNI PUJI ASTUTI	P	Kader Posyandu	TULUNG
85	SRI SUWASTINI	P	Kader Posyandu	TULUNG
86	MARSIYEM	P	Kader Posyandu	TULUNG

F. RW

NO	NAMA	L/P	Jabatan	Alamat
1	SLAMET RIYADI	L	Ketua RW 01	
2	RIYANTO	L	Ketua RW 02	
3	PRAPTO WIYONO	L	Ketua RW 03	
4	NGADIMAN	L	Ketua RW 04	

5	NGADIMIN	L	Ketua RW 05
6	HARYONO	L	Ketua RW 06
7	MARJUKI	L	Ketua RW 07
8	MARINO	L	Ketua RW 08
9	HARDI WIRATNO	L	Ketua RW 09
10	RAHMAD AMINANTO	L	Ketua RW 10
11	DANANG PRASETYA	L	Ketua RW 11
12	GIYANTO	L	Ketua RW 12
13	SUPRIYONO	L	Ketua RW 13
14	DIMAN	L	Ketua RW 14
15	NARYOTO	L	Ketua RW 15
16	AHMAD SLAMET	L	Ketua RW 16

G. RT

NO	NAMA	L/P	Jabatan	Alamat
1	Giyanti	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
2	Fandi	P	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
3	Santoso	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
4	Marwanto	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
5	Noto Suwito	L	Ketua RT 05	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
6	Iman Sutrisno	L	Ketua RT 06	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
7	Astrid Farida	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
8	Jamto Mulyono	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
9	Kusnadi	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
10	Suratno	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
11	Suprapti	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul

12	Taryono	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
13	Suyono	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
14	Tri Winarto	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
15	Teguh Rahayu	L	Ketua RT 05	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
16	Agus Cukino	L	Ketua RT 06	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
17	Sulardi	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
18	Sabarto	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
19	Suyatmi	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
20	Sarwini	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
21	Budi Suwarno	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
22	Rusdiyanto	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
23	Syarif Hidayat	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
24	Sunardi	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
25	Aris Purwanto	L	Ketua RT 05	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
26	Supoyo	L	Ketua RT 06	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
27	Sunaryo	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
28	Catur Jatmiko	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
29	Suroyo	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
30	Agus Mulyana	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
31	Paino	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
32	Agus Setiyono	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
33	Suraji	P	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
34	Suparman	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
35	Sunaryo	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
36	Marjito	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul

37	Samiyo	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
38	Suyatmi Retnoningsih	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
39	Joko Santoso	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
40	Tugino	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
41	Palimin	P	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
42	Lamino	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
43	Surono	P	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
44	Istini	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
45	Supoyo	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
46	Wiratno	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
47	Siswo Suwito	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
48	Sajiyo	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
49	Sriyono	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
50	Wasimin	L	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
51	Adi Cahyono	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
52	Tardi Wiyono	L	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
53	Yulianto	L	Ketua RT 01	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
54	Tri Puji Astuti	P	Ketua RT 02	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
55	Sunarmin	L	Ketua RT 03	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
56	Tartini	P	Ketua RT 04	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
57	Wagiyo	L	Ketua RT	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
58	Supriyanto	L	Ketua RT	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
59	Warsini	P	Ketua RT	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul
60	Trisno Cahyono	L	Ketua RT	, Sumberejo, Semin, Gunungkidul

BAB IV
POTENSI DAN MASALAH

4.1 DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

KALURAHAN : SUMBEREJO
KAPANEWON : SEMIN
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : D.I.YOGYAKARTA

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
1	Sumber Daya Alam	Kalurahan Sumberejo	Embung Banaran Sebagai Lumbung Air yang Kaya Akan Manfaat.
2	Sumber Daya Manusia	Kalurahan Sumberejo	Jumlah Penduduk 6023 Jiwa dengan Presentase Penduduk Produktif (15 - 59 Tahun) sebanyak 3567 Jiwa atau sekitar 59% Merupakan Potensi Tenaga Kerja.
3	Sumber Daya Alam	Kalurahan Sumberejo	Potensi Pertanian dalam arti luas, termasuk didalamnya perikanan tangkap/kelautan.
4	Sumber Daya Alam	Kalurahan Sumberejo	Bahan Galian Batu

No	Potensi	Lokasi	Keterangan
5	UMKM	Kalurahan Sumberejo	Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) antara lain Industri Kain Batik, Tas Bahan kain Batik, Pengolahan Batu, Kayu, Bambu, Olahan Makanan dan Kerajinan lainnya berbasis hasil pertanian.
6	Pariwisata	Kalurahan Sumberejo	Wisata Alam Meliputi Embung Banaran, Situs Budaya Gunung wijil dan Sendang Beji Logantung
7	Sumber Daya Manusia	Kalurahan Sumberejo	Perilaku Masyarakat Ulet, Pekerja Keras, Gotong Royong, dan Hidup Hemat.
8	Sarana Prasarana Dasar	Kalurahan Sumberejo	Aksesibilitas Lokal yang Memadai antara lain tersedianya Sarana dan Prasara Dasar Pelayanan Umum (PSDPU) Meliputi Listrik, Telepon untuk mendorong berkembangnya UMKM.
9	Sarana Prasarana Dasar	Kalurahan Sumberejo	Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan, Baik Formal Maupun Informal Di Kalurahan
10	Sumber Daya Manusia	Kalurahan Sumberejo	Keberadaan Kamtibmas dan Kesiapan Warga Masyarakat dalam Mengatasi Berbagai Masalah Keamanan, Ketertiban Maupun Bencana dalam menciptakan situasi dan Kondisi yang Kondusif

BAB V

KEBIJAKAN KALURAHAN

5.1 Kebijakan Pembangunan Kalurahan

1. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keterampilan
4. Mengembangkan seni dan kebudayaan lokal yang inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
6. Meningkatkan komunikasi yang harmonis antara pemerintah Kalurahan dan lembaga Kalurahan serta masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kepekaan
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme Pamong Kalurahan dalam menerima dan merespon aspirasi serta kebutuhan masyarakat
8. Menggali potensi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAK)
9. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
10. Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan demokratis

5.2 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Arah kebijakan Keuangan Kalurahan difokuskan untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi Kalurahan Karangasari tahun 2022 - 2027, dalam mengemban amanat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara rasional, obyektif, dan adil. Belanja Kalurahan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik serta efektivitas dan efisiensi belanja aparatur.

Untuk mengimplementasikan kebijakan umum anggaran berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1) Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis/obyek belanja, manfaat, dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

3) Disiplin Anggaran

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain bahwa a) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan; b) belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4) Keadilan Anggaran

Pajak desa, retribusi desa, dan pungutan desa lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara efisien dan efektif.